

PROSPEKTUS RINGKAS

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. INFORMASI INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS. INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS AWAL.

PT XL AXIATA TBK ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA DAN/ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.



PT XL Axiata Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam usaha penyelenggaraan jasa telekomunikasi dan/atau jaringan telekomunikasi dan/atau multimedia

Kantor Pusat
XL Axiata Tower
JL. H.R. Rasuna Said Blok X5 Kav. 11 – 12
Kuningan Timur, Setiabudi
Jakarta Selatan 12950 – Indonesia
Telepon: (021) 5761881 Faksimili: (021) 5761880
www.xl.co.id
corpsec@xl.co.id

Perwakilan Regional
Regional Jabo, Regional Barat, Regional Timur, Regional Utara dan Regional Sentral

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

OBLIGASI BERKELANJUTAN I XL AXIATA DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN I XL AXIATA TAHAP I TAHUN 2018
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR
Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH) ("OBLIGASI")

DAN

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II XL AXIATA DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP I TAHUN 2018
DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR
Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH) ("SUKUK IJARAH")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), dalam 5 (lima) seri yaitu:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp[●] - ([●] Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar [●] % ([●] persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp[●] - ([●] Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar [●] % ([●] persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp[●] - ([●] Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar [●] % ([●] persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri D : Jumlah Pokok Obligasi Seri D yang ditawarkan adalah sebesar Rp[●] - ([●] Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar [●] % ([●] persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri E : Jumlah Pokok Obligasi Seri E yang ditawarkan adalah sebesar Rp[●] - ([●] Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar [●] % ([●] persen) per tahun, berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 16 Januari 2019 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri adalah pada tanggal 26 Oktober 2019 untuk Obligasi Seri A, 16 Oktober 2021 untuk Obligasi Seri B, 16 Oktober 2023 untuk Obligasi Seri C, 16 Oktober 2025 untuk Obligasi Seri D, dan 16 Oktober 2028 untuk Obligasi Seri E.

Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), dalam 5 (lima) seri yaitu:

- Seri A : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp[●] - ([●] Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp[●] - ([●] Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A atau Rp[●] - ([●] Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A, yang berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp[●] - ([●] Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp[●] - ([●] Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B atau Rp[●] - ([●] Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri B, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri C : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp[●] - ([●] Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp[●] - ([●] Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri C atau Rp[●] - ([●] Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri C, yang berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri D : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp[●] - ([●] Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp[●] - ([●] Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri D atau Rp[●] - ([●] Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri D, yang berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri E : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp[●] - ([●] Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp[●] - ([●] Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri E atau Rp[●] - ([●] Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri E, yang berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Cicilan Imbalan Ijarah. Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dilakukan pada tanggal 16 Januari 2019 sedangkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah masing-masing seri adalah pada tanggal 26 Oktober 2019 untuk Sukuk Ijarah Seri A, 16 Oktober 2021 untuk Sukuk Ijarah Seri B, 16 Oktober 2023 untuk Sukuk Ijarah Seri C, 16 Oktober 2025 untuk Sukuk Ijarah Seri D, dan 16 Oktober 2028 untuk Sukuk Ijarah Seri E.

OBLIGASI BERKELANJUTAN I XL AXIATA TAHAP II DAN SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP II DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN AGUNAN KHUSUS BERUPA BENDA ATAU PENDAPATAN ATAU AKTIVA LAIN MILIK PERSEROAN DALAM BENTUK APAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK LAIN MANAPUN. SELURUH KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN UMUM ATAS SEMUA UTANG PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA YANG TIDAK DIJAMIN SECARA KHUSUS ATAU TANPA HAK ISTIMEWA TERMASUK OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI SECARA *PARI PASSU* BERDASARKAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, SESUAI DENGAN PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA, SEBAGAIMANA DIJELASKAN PADA BAB I PROSPEKTUS YANG DITERBITKAN.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH SEBAGAI PELUNASAN, MAUPUN UNTUK DISIMPAN, DENGAN KETENTUAN BAHWA HAL TERSEBUT HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SATU TAHUN SETELAH TANGGAL PENIATAHAN. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BERKELANJUTAN I XL AXIATA DAN SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II XL AXIATA WAJIB LAPORKAN KEPADA OJK OLEH PERSEROAN PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH TERSEBUT DI SURAT KABAR. PENGUMUMAN TERSEBUT WAJIB DILAKUKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS YANG DITERBITKAN.

RISIKO USAHA UTAMA PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN DARI PARA PEMAIN LAMA DAN PARA PEMAIN BARU DALAM INDUSTRI DAPAT MEMBERIKAN DAMPAK YANG KURANG MENGUNTUNGAN BAGI BISNIS JASA SELULER PERSEROAN.

RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH, DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan Obligasi dan Sukuk Ijarah dari PT Fitch Ratings Indonesia (Fitch):
AAAidn (Triple A)

Untuk keterangan hasil pemeringkatan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

Pencatatan atas Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan ini akan dilakukan pada PT Bursa Efek Indonesia
Penawaran Obligasi dan Sukuk Ijarah ini dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH



PENJAMIN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH
(akan ditentukan kemudian)

WALI AMANAT
PT Bank Mega Tbk

PERKIRAAN JADWAL

Masa Penawaran Awal	:	13 – 27 September 2018
Perkiraan Tanggal Efektif	:	5 Oktober 2018
Perkiraan Masa Penawaran Umum	:	9 - 11 Oktober 2018
Perkiraan Tanggal Penjatahan	:	12 Oktober 2018
Perkiraan Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	16 Oktober 2018
Perkiraan Tanggal Distribusi Obligasi dan Sukuk Ijarah secara Elektronik	:	16 Oktober 2018
Perkiraan Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	17 Oktober 2018

PENAWARAN UMUM OBLIGASI

NAMA OBLIGASI

“Obligasi Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2018”

JENIS OBLIGASI

Obligasi diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi sebagai bukti utang, yang diterbitkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening. Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah pokok yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis dan jumlah pokok yang tercantum pada Sertifikat Jumbo Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

SERI, JUMLAH POKOK OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI

Jumlah Pokok Obligasi pada Tanggal Emisi sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) dimana jumlah Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi akan ditentukan kemudian, yang terdiri dari:

- Seri A : Berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi,
- Seri B : Berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi,
- Seri C : Berjangka waktu 5 (lima) tahun bulan sejak Tanggal Emisi,
- Seri D : Berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi,
- Seri E : Berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 16 Januari 2019 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri adalah pada tanggal 26 Oktober 2019 untuk Obligasi Seri A, 16 Oktober 2021 untuk Obligasi Seri B, 16 Oktober 2023 untuk Obligasi Seri C, 16 Oktober 2025 untuk Obligasi Seri D, dan 16 Oktober 2028 untuk Obligasi Seri E.

CARA DAN TEMPAT PEMBAYARAN POKOK OBLIGASI DAN BUNGA OBLIGASI

Pokok Obligasi tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Rekening melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening. Bunga Obligasi merupakan bagian dari Pokok Obligasi yang wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi sebagai imbalan atas manfaat yang diterima oleh Perseroan, yang pembayarannya akan dilakukan pada setiap Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

SATUAN PEMINDAHBUKUAN

Satuan Pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya. Satu satuan pemindahbukuan mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO.

JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

Berikut adalah hak-hak Pemegang Obligasi sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi:

- a. Menerima pembayaran kembali Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dibayar dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi.
- b. Yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
- c. Bila terjadi kelalaian dalam pembayaran kembali Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi, Pemegang Obligasi berhak untuk menerima pembayaran Denda atas setiap kelalaian Pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Pembayaran Bunga Obligasi. Jumlah Denda tersebut dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat, dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Sejumlah uang yang dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi atas Denda merupakan hak Pemegang Obligasi oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
- d. Seorang atau lebih Pemegang Obligasi yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang dibayar kembali (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) berhak mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan memuat acara yang diminta dengan melampirkan asli KTUR dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat tersebut akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Ijarah yang tercantum dalam KTUR tersebut.

JAMINAN

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus. Seluruh harta kekayaan Perseroan baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia. Hak Pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lain yang tidak dijamin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

HAK SENIORITAS ATAS UTANG

Hak Pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

DANA PELUNASAN OBLIGASI (SINKING FUND)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

Sebelum dibayar kembali semua Jumlah Terutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri terhadap pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban, antara lain memelihara perbandingan antara Total Utang dengan EBITDA tidak lebih dari 4,5 : 1 sebagaimana ditunjukkan dalam setiap laporan keuangan atau laporan keuangan konsolidasi (apabila Perseroan memiliki anak perusahaan) tahunan yang sudah diaudit, dan mempertahankan kepemilikan saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung, Axiata Investments (Indonesia) Sdn. Bhd. ("AII") dan/atau pihak Afiliasi dari Axiata Group lainnya tetap merupakan pemegang saham mayoritas (lebih dari 50% (lima puluh per seratus)) dari seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan dari waktu ke waktu.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI

Perseroan dapat melakukan pembelian kembali untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebagai pelunasan, maupun untuk disimpan, dengan ketentuan bahwa hal tersebut hanya dapat dilaksanakan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan. Rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum pengumuman rencana Pembelian Kembali Obligasi tersebut di surat kabar. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum Tanggal Penawaran untuk pembelian kembali dimulai.

HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI

Berdasarkan hasil pemerinkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat Fitch No.166/DIR/RAT/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018 hasil pemerinkatan atas Obligasi Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2018 adalah AAA(idn) - (Triple A).

PENAWARAN UMUM SUKUK IJARAH

NAMA SUKUK IJARAH

“Sukuk Ijarah Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2018”

JENIS SUKUK IJARAH

Sukuk Ijarah diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan atas nama KSEI sebagai bukti kewajiban pembayaran Imbalan Ijarah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah. Sukuk Ijarah ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk Ijarah bagi Pemegang Sukuk Ijarah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

SERI, JANGKA WAKTU, JATUH TEMPO DAN CICILAN IMBALAN IJARAH

Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) dimana Sisa Imbalan Ijarah dan Cicilan Imbalan Ijarah akan ditentukan kemudian, yang terdiri dari:

- Seri A : Berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi,
- Seri B : Berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi,
- Seri C : Berjangka waktu 5 (lima) tahun bulan sejak Tanggal Emisi,
- Seri D : Berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi,
- Seri E : Berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Sukuk Ijarah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah. Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Cicilan Imbalan Ijarah. Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dilakukan pada tanggal 16 Januari 2019 sedangkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah masing-masing seri adalah pada tanggal 26 Oktober 2019 untuk Sukuk Ijarah Seri A, 16 Oktober 2021 untuk Sukuk Ijarah Seri B, 16 Oktober 2023 untuk Sukuk Ijarah Seri C, 16 Oktober 2025 untuk Sukuk Ijarah Seri D, dan 16 Oktober 2028 untuk Sukuk Ijarah Seri E.

CARA DAN TEMPAT PEMBAYARAN KEMBALI SISA IMBALAN IJARAH DAN PEMBAYARAN CICILAN IMBALAN IJARAH

Cicilan Imbalan Ijarah tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Rekening melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening. Cicilan Imbalan Ijarah merupakan bagian dari Imbalan Ijarah yang wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah sebagai imbalan atas manfaat yang diterima oleh Perseroan atas dasar Akad Ijarah, yang pembayarannya akan dilakukan pada setiap Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

URAIAN AKAD SYARIAH DAN PERJANJIAN YANG MENDASARI PENERBITAN SUKUK IJARAH:

Sehubungan dengan Penawaran Sukuk Ijarah, Perseroan telah mengadakan akad dan perjanjian-perjanjian yang diperlukan untuk memenuhi transaksi pembiayaan ijarah atas Obyek Ijarah dan untuk memenuhi kaidah syariah dan Prinsip-prinsip Syariah Di Pasar Modal. Akad dan perjanjian-perjanjian yang dibuat tersebut antara lain:

- a. Perjanjian Pengalihan Obyek Ijarah, dimana Perseroan mengalihkan hak manfaat atas peralatan-peralatan telekomunikasi milik Perseroan kepada Wali Amanat selaku wakil dari Pemegang Sukuk Ijarah dengan nilai manfaat atas Obyek Ijarah sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah).
- b. Akad Ijarah, dimana Wali Amanat selaku wakil dari Pemegang Sukuk Ijarah menyewakan Obyek Ijarah tersebut kepada Perseroan dengan *ujrah* sebesar Cicilan Imbalan Ijarah setiap 3 (tiga) bulanan.
- c. Perjanjian Pengelolaan dan Pemeliharaan Obyek Ijarah, dimana Wali Amanat selaku wakil dari Pemegang Sukuk Ijarah menunjuk Perseroan sebagai pihak pengelola dan pemelihara untuk menjaga kelangsungan Obyek Ijarah sesuai dengan struktur Sukuk Ijarah yang telah disepakati.
- d. Perjanjian Kesanggupan Penggantian Obyek Ijarah, dimana Perseroan sepakat untuk mengganti Obyek Ijarah apabila Obyek Ijarah tersebut oleh suatu sebab apapun tidak dapat dipergunakan sebagai Obyek Ijarah sebelum Jatuh Tempo Sukuk Ijarah.
- e. Perjanjian Kesanggupan Pengalihan Kembali Obyek Ijarah, dimana Perseroan sepakat dan berjanji untuk menerima pengalihan kembali Obyek Ijarah dari Wali Amanat selaku wakil dari Pemegang Sukuk Ijarah dalam hal terjadinya (i) Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah, atau (ii) pernyataan dari Wali Amanat bahwa seluruh Jumlah Kewajiban menjadi jatuh tempo.

SATUAN PEMINDAHBUKUAN

Satuan Pemindahbukuan Sukuk Ijarah adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya. Satu satuan pemindahbukuan mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPSI.

JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Sukuk Ijarah harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

SKEMA SUKUK IJARAH

Skema Sukuk Ijarah yang digunakan dalam penerbitan ini adalah transaksi penerbitan Sukuk Ijarah dimana Perseroan akan mengalihkan Obyek Ijarah yaitu hak manfaat atas peralatan-peralatan telekomunikasi milik Perseroan yang ditetapkan Perseroan untuk kepentingan Emisi Sukuk Ijarah dalam hal ini peralatan-peralatan telekomunikasi yang pada saat ini terdiri dari *Base Station Controller (BSC)*, *Fiber Optic Transmission Equipment* dan *OSP – Fiber Optic Cable* sebagaimana tercantum dalam Lampiran Daftar Obyek Ijarah Perjanjian Pengalihan Obyek Ijarah kepada Wali Amanat selaku wakil dari Pemegang Sukuk Ijarah dan selanjutnya Perseroan kemudian menyewa Obyek Ijarah berdasarkan Akad Ijarah dari Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh Wali Amanat, dengan kesanggupan dari Perseroan untuk menerima pengalihan kembali seluruh Obyek Ijarah pada akhir masa periode Ijarah. Penjelasan atas skema Sukuk Ijarah dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

Berdasarkan opini yang dikeluarkan tanggal 31 Juli 2018 oleh Tim Ahli Syariah dalam rangka penerbitan Sukuk Ijarah, Tim Ahli Syariah telah menetapkan bahwa perjanjian-perjanjian dan akad-akad yang dibuat dalam rangka penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2018 tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang terdapat dalam fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan di Pasar Modal Syariah.

Perseroan menyatakan bahwa aset yang menjadi dasar (*underlying*) Sukuk Ijarah (obyek ijarah) tidak bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal dan Perseroan menjamin selama periode Sukuk Ijarah aset yang menjadi dasar Sukuk tidak akan bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Sumber dana yang digunakan untuk melakukan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah berasal dari kegiatan usaha Perseroan yang berjalan atas hasil penggunaan Obyek Ijarah .

OBJEK IJARAH

Berdasarkan Perjanjian Pengalihan Objek Ijarah sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Ijarah yang dilangsungkan antara Perseroan dan Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh Wali Amanat, Perseroan telah mengalihkan Objek Ijarah yaitu hak manfaat atas peralatan-peralatan telekomunikasi milik Perseroan yang ditetapkan Perseroan untuk kepentingan Emisi Sukuk Ijarah dalam hal ini peralatan-peralatan telekomunikasi yang pada saat ini terdiri dari *Base Station Controller (BSC)*, *Fiber Optic Transmission Equipment* dan *OSP – Fiber Optic Cable* sebagaimana tercantum dalam Lampiran Daftar Objek Ijarah Akad Ijarah dan Perjanjian Pengalihan Objek Ijarah. Perseroan merupakan pemilik yang sah dari Objek Ijarah yang berlokasi tersebar di seluruh wilayah Republik Indonesia dan Objek Ijarah bebas dari segala kepentingan atau hak dari pihak manapun atau segala hak tanggungan, jaminan fidusia, gadai, hipotik, hak retensi atau kewajiban-kewajiban (pihak ketiga atau sebaliknya) atau setiap jaminan lainnya, klaim, perjanjian, kuasa atau peraturan dalam bentuk apapun (*free and clear*). Nilai Objek Ijarah adalah berdasarkan nilai aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan yang merupakan bagian aset tetap. Objek Ijarah tersebut merupakan satu kesatuan untuk seluruh seri Sukuk Ijarah, sehingga tidak dibagi untuk 5 (lima) seri dengan jatuh tempo yang berbeda.

HAK-HAK PEMEGANG SUKUK IJARAH

Berikut adalah hak-hak Pemegang Sukuk Ijarah sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah:

- a. Menerima pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah dan/atau pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah dan/atau Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah yang bersangkutan. Sisa Imbalan Ijarah harus dibayar dengan harga yang sama dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah.
- b. Yang berhak atas Cicilan Imbalan Ijarah adalah Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah. Dengan demikian jika terjadi transaksi Sukuk Ijarah dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, pembeli Sukuk Ijarah yang menerima pengalihan Sukuk Ijarah tersebut tidak berhak atas Cicilan Imbalan Ijarah pada periode Cicilan Imbalan Ijarah yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
- c. Bila terjadi kelalaian dalam pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah dan/atau pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, Pemegang Sukuk Ijarah berhak untuk menerima pembayaran Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan atas setiap kelalaian Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah dan/atau Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah. Jumlah Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan tersebut dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat, dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Sejumlah uang yang dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah atas Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan merupakan hak Pemegang Sukuk Ijarah oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Sukuk Ijarah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Ijarah yang dimilikinya.
- d. Seorang atau lebih Pemegang Sukuk Ijarah yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang dibayar kembali (tidak termasuk Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) berhak mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPSI dengan memuat acara yang diminta dengan melampirkan asli KTUR dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat tersebut akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Ijarah yang tercantum dalam KTUR tersebut.

Perihal syarat dan ketentuan dalam hal Perseroan akan mengubah jenis Akad Syariah dan/atau aset yang mendasari Sukuk Ijarah telah tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, dimana RUPSI perlu diadakan dalam rangka pengambilan keputusan sehubungan dengan perubahan jenis akad syariah, isi dari perjanjian-perjanjian yang dibuat sehubungan dengan penerbitan Sukuk Ijarah, dan/atau jenis aset tertentu yang mendasar penerbitan Sukuk Ijarah. Perubahan tersebut juga hanya dapat dilakukan jika ada pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah (TAS) dengan memperhatikan Peraturan OJK No. 18/POJK.04/2015. Mekanisme pemenuhan hak Pemegang Sukuk Ijarah yang tidak setuju terhadap perubahan jenis akad syariah, isi dari perjanjian-perjanjian yang dibuat sehubungan dengan penerbitan Sukuk Ijarah ini, dan/atau jenis/aset tertentu yang mendasari penerbitan Sukuk Ijarah akan mengikuti keputusan yang diatur dalam RUPSI.

JAMINAN

Sukuk Ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus. Seluruh harta kekayaan Perseroan baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Sukuk Ijarah ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia. Hak Pemegang Sukuk Ijarah adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak hak kreditur Perseroan lain yang tidak dijamin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

HAK SENIORITAS ATAS UTANG

Hak Pemegang Sukuk Ijarah adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

DANA PELUNASAN SUKUK IJARAH (*SINKING FUND*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Sukuk Ijarah ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

Sebelum dibayar kembali semua Jumlah Kewajiban atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Sukuk Ijarah, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri terhadap pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban, antara lain memelihara perbandingan antara Total Utang dengan EBITDA tidak lebih dari 4,5 : 1 sebagaimana ditunjukkan dalam setiap laporan keuangan atau laporan keuangan konsolidasi (apabila Perseroan memiliki anak perusahaan) tahunan yang sudah diaudit, mempertahankan kepemilikan saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung, All dan/atau pihak Afiliasi dari Axiata Group lainnya tetap merupakan pemegang saham mayoritas (lebih dari 50% (lima puluh per seratus)) dari seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan dari waktu ke waktu, dan menyampaikan laporan daftar Obyek Ijarah kepada Wali Amanat per kuartalan (Maret, Juni, September, Desember), yang disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kelender setelah tanggal akhir periode laporan tersebut.

PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH

Perseroan dapat melakukan pembelian kembali untuk sebagian atau seluruh Sukuk Ijarah sebagai pelunasan, maupun untuk disimpan, dengan ketentuan bahwa hal tersebut hanya dapat dilaksanakan satu tahun setelah Tanggal Penjatahan. Rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum pengumuman rencana Pembelian Kembali Sukuk Ijarah tersebut di surat kabar. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) hari kalender sebelum Tanggal Penawaran untuk pembelian kembali dimulai.

TIM AHLI SYARIAH

Berdasarkan surat Perseroan Nomor 091-CSEC-VII-2018 tanggal 18 Juli 2018 perihal Penunjukan Tim Ahli Syariah, Perseroan memberitahukan kepada Dewan Syariah Nasional (DSN) – MUI bahwa Perseroan menunjuk Fathurrahman Djamil dan Yulizar Sanrego sebagai Tim Ahli Syariah yang dapat mendampingi Perseroan dalam memformulasikan struktur yang optimal pada penerbitan Sukuk Ijarah. Tim Ahli Syariah bertugas memberikan pendampingan dalam penerbitan Sukuk.

HASIL PEMERINGKATAN SUKUK IJARAH

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat Fitch No.166/DIR/RAT/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018, hasil pemeringkatan atas Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I adalah: AAA(idn) - (Triple A).

WALI AMANAT

Bertindak sebagai Wali Amanat pada penerbitan Obligasi dan Sukuk Ijarah ini adalah PT Bank Mega Tbk, dengan alamat Menara Bank Mega Lantai 16, Jl. Kapten Tendean Kav. 12-14A, Jakarta 12790. Telepon: (021) 79175000. Faksimili: (021) 7990720. Email: waliamanat@bankmega.com. Up. Capital Market Services.

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan Perseroan untuk belanja modal dalam rangka meningkatkan kapasitas dan memperluas jaringan serta meningkatkan kualitas layanan.

Belanja modal tersebut adalah termasuk namun tidak terbatas pada pembelian *Base Station Subsystem* (BSS) dan/atau pembelian transmisi *fiber optic*. Spesifikasi BSS yang dimaksud adalah BTS 4G LTE untuk mendukung teknologi GSM, UMTS dan 4G LTE dalam satu platform di pita frekuensi seluler 900 MHz, 1800 MHz dan 2100 MHz yang bertujuan untuk memperluas jangkauan jaringan di luar Jawa serta meningkatkan kapasitas dan kualitas di Indonesia. Sedangkan transmisi *fiber optic* bertujuan untuk memperkuat konektivitas jaringan berkecepatan tinggi antar kota dan memperluas jangkauan fiber hingga ke BTS dalam rangka mempersiapkan jaringan Perseroan dengan kecepatan tinggi untuk BTS 4G LTE dan generasi selanjutnya.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Ikhtisar data keuangan penting di bawah ini diambil dari laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2018, 31 Desember 2017 dan 2016 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk periode-periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016, beserta catatan-catatan atas laporan tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2018, 31 Desember 2017 dan 2016 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk periode-periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016, telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers) berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya tanggal 30 Juli 2018 dan diterbitkan kembali pada 29 Agustus 2018 untuk tujuan aksi korporasi, yang ditandatangani oleh Eddy Rintis, SE., CPA.

DATA LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam miliaran Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2018	2017	2016
Aset lancar	6.752	7.181	6.807
Aset tidak lancar	49.625	49.140	48.089
Jumlah aset	56.377	56.321	54.896
Liabilitas jangka pendek	17.487	15.226	14.477
Liabilitas jangka panjang	17.344	19.464	19.210
Jumlah liabilitas	34.831	34.690	33.687
Ekuitas	21.546	21.631	21.209

DATA LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam miliaran Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2018	2017	2017	2016
Pendapatan	11.046	10.934	22.876	21.341
Beban	(10.430)	(10.160)	(21.218)	(19.654)
	616	774	1.658	1.687
Biaya keuangan	(794)	(796)	(1.539)	(1.793)
(Kerugian)/keuntungan selisih kurs dari pembiayaan-bersih	(287)	41	(39)	286
Penghasilan keuangan	311	101	244	261
Bagian atas rugi bersih dari ventura bersama	-	(94)	(103)	(255)
	(770)	(748)	(1.437)	(1.501)

(dalam miliaran Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2018	2017	2017	2016
(Rugi)/laba sebelum pajak penghasilan	(154)	26	221	186
Manfaat pajak penghasilan	73	117	154	190
(Rugi)/laba periode/tahun berjalan	(81)	143	375	376
(Rugi)/laba komprehensif lainnya yang tidak direklasifikasi ke dalam laba rugi				
Pengukuran kembali (kerugian)/keuntungan dari program pensiun manfaat pasti	(8)	12	37	28
Manfaat/(beban) pajak penghasilan terkait	2	(3)	(9)	(7)
(Rugi)/laba komprehensif lainnya periode/tahun berjalan, setelah pajak	(6)	9	28	21
Jumlah (rugi)/laba komprehensif	(87)	152	403	397

RASIO KEUANGAN

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2018	2017	2016
Rasio pertumbuhan			
Pendapatan	1,02	7,19	(6,71)
Beban	2,66	7,96	(0,42)
Laba usaha*	(20,41)	(1,72)	(46,26)
(Rugi)/laba sebelum pajak penghasilan	(692,31)	18,82	(129,48)
(Rugi)/laba periode/tahun berjalan	(156,64)	(0,27)	(1.604,00)
(Rugi)/laba komprehensif	(157,24)	1,51	4.862,50
Aset	0,10	2,60	(6,71)
Liabilitas	0,41	2,98	(24,73)
Ekuitas	(0,39)	1,99	50,50
Rasio usaha			
Laba usaha/pendapatan	5,58	7,25	7,90
(Rugi)/laba periode/tahun berjalan/pendapatan	(0,73)	1,64	1,76
(Rugi)/laba komprehensif/pendapatan	(0,79)	1,76	1,86
Laba usaha/ekuitas	2,86	7,66	7,95
(Rugi)/laba periode/tahun berjalan/ekuitas	(0,38)	1,73	1,77
(Rugi)/laba komprehensif/ekuitas	(0,40)	1,86	1,87
Laba usaha/aset	1,09	2,94	3,07
(Rugi)/laba periode/tahun berjalan/aset	(0,14)	0,67	0,68
(Rugi)/laba komprehensif/aset	(0,15)	0,72	0,72
Rasio keuangan			
Aset/liabilitas (x)	1,62	1,62	1,63
Liabilitas/ekuitas (x)	1,62	1,60	1,59
Liabilitas/aset (x)	0,62	0,62	0,61
Utang**/EBITDA*** (x)	1,67	1,77	1,82
Aset lancar/liabilitas lancar (<i>Current Ratio</i>) (x)	0,39	0,47	0,47

* Laba usaha didefinisikan sebagai penjumlahan dari pendapatan dengan beban.

** Utang didefinisikan sebagai jumlah utang pokok dan premium/diskon (jika ada) yang mengandung bunga yang harus dibayar sebagaimana dibuktikan dengan notes, surat utang, sukuk atau instrumen serupa lainnya.

*** EBITDA didefinisikan sebagai laba/rugi periode/tahun berjalan sebelum depresiasi, amortisasi, keuntungan/kerugian selisih kurs, penghasilan/biaya keuangan, keuntungan dari penjualan sewa-balik menara, lain-lain yang di dalamnya terutama pajak penghasilan final, bagian atas hasil bersih ventura bersama dan pajak penghasilan.

Ikhtisar data keuangan penting Perseroan selengkapnya dapat dilihat pada Bab IV Prospektus.

ANALISIS PEMBAHASAN MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasi Perseroan ini harus dibaca bersama-sama dengan ikhtisar data keuangan penting, laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2018, 31 Desember 2017 dan 2016 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk periode-periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016, beserta catatan-catatan atas laporan tersebut.

Pendapatan

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016

Pendapatan Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp1.535 miliar atau 7,19% menjadi Rp22.876 miliar untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017, dari Rp21.341 miliar untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016, terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan layanan data yang disertai dengan penurunan dari pendapatan layanan non-data yang disebabkan oleh penurunan penggunaan layanan percakapan dan layanan SMS.

Periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2018 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2017

Pendapatan Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp112 miliar atau 1,02% menjadi Rp11.046 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2018, dari Rp10.934 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2017 terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan layanan data dan pendapatan telekomunikasi lainnya yang diimbangi dengan penurunan pendapatan layanan non-data.

Beban

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016

Beban Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp1.564 miliar atau 7,96% menjadi Rp21.218 miliar untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017, dari Rp19.654 miliar untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016, terutama disebabkan oleh kenaikan beban infrastruktur yang disertai oleh penurunan beban penyusutan dan penurunan keuntungan dari penjualan dan sewa-balik menara pada tahun 2016.

Periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2018 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2017

Beban Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp270 miliar atau 2,66% menjadi Rp10.430 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2018, dari Rp10.160 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2017, terutama disebabkan oleh kenaikan beban penyusutan dan beban penjualan dan pemasaran, yang juga disertai dengan penurunan beban biaya interkoneksi dan beban langsung lainnya.

Laba

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016

Laba tahun berjalan Perseroan mengalami sedikit penurunan sebesar Rp1 miliar atau 0,27% menjadi Rp375 miliar untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017, dari Rp376 miliar untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016, terutama disebabkan oleh kerugian selisih kurs dari aktivitas pembiayaan yang merupakan dampak dari depresiasi Rupiah terhadap Dolar AS pada tahun 2017 – nilai tukar rata-rata adalah Rp13.548 per US\$1,00 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017, dan Rp13.436 per US\$1,00 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016.

Jumlah laba komprehensif tahun berjalan Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp6 miliar atau 1,51% menjadi Rp403 miliar untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017, dari Rp397 miliar untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016, hal ini disebabkan oleh kenaikan hasil perhitungan oleh aktuaris independen.

Periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2018 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2017

Laba periode berjalan Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp224 miliar atau 156,64% menjadi rugi Rp81 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2018, dari laba Rp143 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2017, terutama disebabkan oleh penurunan laba usaha dan kerugian selisih kurs dari pembayaran utang jangka panjang yang disebabkan oleh depresiasi Rupiah terhadap Dolar AS untuk periode berjalan yang berakhir pada 30 Juni 2018 – nilai tukar rata-rata adalah Rp14.404 per US\$1,00 untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2018, dan Rp13.319 per US\$1,00 untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2018.

Jumlah laba komprehensif periode berjalan Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp239 miliar atau 157,24% menjadi rugi Rp87 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2018, dari laba Rp152 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2017, hal ini disebabkan oleh rugi tahun berjalan dan penurunan hasil perhitungan oleh aktuaris independen.

Aset

Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Jumlah aset Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp1.425 miliar atau 2,60% menjadi Rp56.321 miliar pada 31 Desember 2017, dari Rp54.896 miliar pada 31 Desember 2016. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan pada kas dan setara kas dan aset tetap yang diimbangi dengan penurunan bagian lancar beban dibayar dimuka dan investasi pada ventura bersama.

Tanggal 30 Juni 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017

Jumlah aset Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp56 miliar atau 0,10% menjadi Rp56.377 miliar pada 30 Juni 2018, dari Rp56.321 miliar pada 31 Desember 2017. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan kas dan setara kas dan beban dibayar dimuka yang diimbangi dengan kenaikan pada aset tetap.

Liabilitas

Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Jumlah liabilitas Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp1.003 miliar atau 2,98% menjadi Rp34.690 miliar pada 31 Desember 2017, dari Rp33.687 miliar pada 31 Desember 2016, hal ini terutama disebabkan oleh bagian jangka pendek peningkatan utang usaha dan utang lain-lain pihak ketiga dan bagian jangka panjang Sukuk Ijarah.

Tanggal 30 Juni 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017

Jumlah liabilitas Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp141 miliar atau 0,41% menjadi Rp34.831 miliar pada 30 Juni 2018, dari Rp34.690 miliar pada 31 Desember 2017. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan bagian jangka pendek utang usaha dan utang lain-lain pihak ketiga, bagian lancar dari pinjaman jangka panjang, dan bagian jangka panjang liabilitas sewa yang diimbangi oleh penurunan bagian lancar dari sukuk ijarah dan bagian jangka panjang pinjaman jangka panjang.

Ekuitas

Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Jumlah ekuitas Perseroan mengalami sedikit kenaikan sebesar Rp422 miliar atau 1,99% menjadi Rp21.631 miliar pada 31 Desember 2017 dari Rp21.209 miliar pada 31 Desember 2016, terutama disebabkan oleh laba tahun berjalan Perseroan.

Tanggal 30 Juni 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017

Jumlah ekuitas Perseroan mengalami sedikit penurunan sebesar Rp85 miliar atau 0,39% menjadi Rp21.546 miliar pada 30 Juni 2018 dari Rp21.631 miliar pada 31 Desember 2017. Hal ini terutama disebabkan oleh rugi periode berjalan Perseroan.

Likuiditas Perseroan

Perseroan berupaya untuk mengelola sumber-sumber likuiditas yang material yang meliputi kas yang diperoleh dari kegiatan operasional, serta pinjaman jangka pendek dan jangka panjang, baik yang berasal dari perbankan maupun pasar modal, dan Perseroan tidak memiliki sumber likuiditas material yang belum digunakan. Untuk menjaga sumber kas dari kegiatan operasional, Perseroan berupaya mengelola kualitas aset lancar, terutama piutang usaha dalam kondisi baik. Sementara untuk menjaga sumber likuiditas dari pinjaman bank, Perseroan senantiasa menjaga kepercayaan dengan selalu memenuhi kewajiban jatuh tempo tepat waktu dan menjaga rasio utang berada pada ketentuan term pinjaman yang ditetapkan. Perseroan mempertahankan rasio utang terhadap EBITDA tidak melebihi 4,5, dimana untuk tanggal 30 Juni 2018,

31 Desember 2017, dan 31 Desember 2016 rasio likuiditas Perseroan masing-masing adalah sebesar 1,67 kali, 1,77 kali, dan 1,82 kali. Hal itu untuk menunjukkan bahwa kemampuan Perseroan dalam membayar utang sangat baik.

Sumber Pendanaan

Selain dari kas yang diperoleh dari kegiatan operasional, Perseroan juga menggunakan sumber pendanaan berupa pinjaman jangka pendek dan jangka panjang, baik yang berasal dari perbankan dan pasar modal.

Pembelian Aset Tetap (*Capital Expenditure*)

Pada tanggal 30 Juni 2018, 30 Juni 2017, 31 Desember 2017, dan 31 Desember 2016, belanja modal Perseroan dibukukan sebesar Rp2.032 miliar, Rp3.703 miliar, Rp6.697 miliar, dan Rp5.584 miliar. Belanja modal Perseroan pada saat ini difokuskan pada perluasan infrastruktur jaringan terkait data, dengan penekanan pada kapasitas jaringan 4G LTE, termasuk kebutuhan transmisi terkait. Sumber dana yang digunakan untuk pembelanjaan modal tersebut terutama berasal dari dana sendiri dan pinjaman bank.

FAKTOR RISIKO

1. Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

Risiko utama Perseroan adalah risiko persaingan dari pesaing lama dan pesaing baru dalam industri.

2. Risiko Usaha

- a. Risiko peraturan atas tantangan beragamnya dan meningkatnya persyaratan peraturan yang menyebabkan peningkatan biaya untuk pemenuhan kepatuhan (*cost of compliance*) dan peraturan yang menciptakan kompetisi persaingan yang tidak seimbang.
- b. Risiko Teknologi Informasi dan Keamanan Siber.
- c. Risiko Pihak Ketiga yaitu ketergantungan kepada pihak ketiga.
- d. Risiko Likuiditas & Kredit.
- e. Risiko sumber daya manusia.
- f. Risiko investasi atau aksi korporasi.

3. Risiko Umum

- a. Risiko pasar yaitu risiko pergerakan nilai tukar valuta asing dan suku bunga pinjaman.
- b. Risiko kondisi perekonomian secara makro atau global.
- c. Risiko kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait bidang usaha Perseroan.
- d. Risiko tuntutan atau gugatan hukum.
- e. Risiko kebijakan Pemerintah.
- f. Risiko ketentuan negara lain atau Peraturan Internasional.

4. Risiko Investasi yang Berkaitan dengan Obligasi dan Sukuk Ijarah

- a. Risiko tidak likuidnya Obligasi dan Sukuk Ijarah.
- b. Risiko gagal bayar.

Penjelasan atas risiko usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus.

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang material dan relevan yang perlu diungkapkan dalam Prospektus setelah tanggal Laporan Auditor Independen hingga Pernyataan Pendaftaran ini dinyatakan efektif atas laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2018, 31 Desember 2017 dan 2016 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk periode-periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016, yang telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers) berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya tanggal 29 Agustus 2018, yang ditandatangani oleh Eddy Rintis, SE., CPA.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan, suatu Perseroan Terbatas dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan berkedudukan hukum di Jakarta. Perseroan yang sebelumnya bernama PT Excelcomindo Pratama Tbk, pertama kali didirikan dengan nama PT Grahame Metropolitan Lestari berdasarkan Akta Pendirian No. 55 tanggal 6 Oktober 1989, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 79 tanggal 17 Januari 1991 yang keduanya dibuat di hadapan Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang Menkumham) berdasarkan Surat Keputusan No. C2-515.HT.01.01.TH.91 tanggal 19 Februari 1991 dan telah didaftarkan di dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan di bawah No. 670/Not/1991/PN.JKT.SEL dan 671/Not/1991/PN.JKT.SEL tanggal 21 Agustus 1991 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 90 tanggal 8 November 1991 Tambahan No. 4070.

Maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan kegiatan dalam usaha penyelenggaraan jasa telekomunikasi dan/atau jaringan telekomunikasi dan/atau multimedia. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- Melaksanakan dan menjalankan kegiatan dalam usaha penyediaan sarana dan penyelenggaraan jasa dan/atau jaringan telekomunikasi termasuk namun tidak terbatas pada penyelenggaraan jasa telepon dasar dan jasa multimedia dan penyelenggaraan jaringan bergerak seluler dan jaringan tetap tertutup; dan
- Menyelenggarakan jasa transaksi pembayaran dan pengiriman uang melalui jaringan telekomunikasi dan informatika.

STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Perseroan per tanggal 31 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan, susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100 Per Saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	22.650.000.000	2.265.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Axiata Investments (Indonesia) Sdn. Bhd.	7.092.656.612	709.265.661.200	66,400
2. Dian Siswarini	3.772.249	377.224.900	0,036
3. Mohamed Adlan Bin Ahmad Tajudin	1.193.307	119.330.700	0,011
4. Yessie Dianty Yosetya	407.558	40.755.800	0,003
5. Publik (masing-masing di bawah 5%)	3.589.930.697	358.993.069.700	33,589
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.687.960.423	1.068.796.042.300	100,000
Jumlah Saham Dalam Portepel	11.962.039.577	1.196.203.957.700	

PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan Prospektus Ringkas ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Muhamad Chatib Basri
Komisaris Independen	: Yasmin Stamboel Wirjawan
Komisaris Independen	: Muliadi Rahardja
Komisaris Independen	: Julianto Sidarto
Komisaris	: Tan Sri Jamaludin bin Ibrahim
Komisaris	: Vivek Sood
Komisaris	: Kenneth Shen
Komisaris	: Peter John Chambers
Komisaris	: David Robert Dean

Direksi

Presiden Direktur	: Dian Siswarini
Direktur Independen	: Yessie Dianty Yosetya
Direktur	: Mohamed Adlan bin Ahmad Tajudin
Direktur	: Allan Bonke
Direktur	: Abhijit Jayant Navalekar

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Perseroan telah mengangkat Murni Nurdini sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) berdasarkan surat Keputusan Sirkular Direksi tanggal 21 Desember 2009 dan diumumkan dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat No. 001.CSEC/I/2010 tanggal 4 Januari 2010. Adapun persyaratan, larangan rangkap jabatan, serta pelaksanaan fungsinya telah disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan atau Perusahaan Emiten, sebagaimana ditegaskan dalam Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 15 Oktober 2015.

KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Sebagai salah satu perusahaan telekomunikasi seluler terkemuka di Indonesia, melalui jangkauan jaringan dan layanan yang luas di seluruh Indonesia, Perseroan menyediakan layanan bagi pelanggan ritel dan menawarkan solusi bisnis untuk pelanggan korporat. Layanan-layanan ini meliputi Data, Percakapan, SMS, dan layanan telekomunikasi lainnya. Perseroan mengoperasikan jaringan pada teknologi GSM 900/DCS, 1800 dan IMT-2000/3G.

Perseroan pada prinsipnya menyelenggarakan jasa teleponi dasar melalui jaringan bergerak selular, Jasa Akses Internet, Jasa Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup, Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik, Jasa Interkoneksi Internet dan Jaringan Tetap Lokal *Packet Switched*.

Perseroan terus menyediakan kualitas layanan data terbaik bagi pelanggan dengan meluncurkan dan meningkatkan jaringannya. Jumlah BTS Perseroan telah mencapai 111.786 BTS dengan layanan 4G-LTE yang saat ini tersedia di hampir 380 kota dan wilayah Indonesia dengan hampir 25.000 4G BTS. Perseroan terus berinovasi dan merupakan operator telekomunikasi pertama di Indonesia yang meluncurkan 4,5G Siap dengan spektrum 1.800 MHz.

Per tanggal 30 Juni 2018, Perseroan memiliki sekitar 52,9 juta pelanggan, sekitar 98% di antaranya merupakan pelanggan prabayar. Berdasarkan pendapatan per kuartal pertama tahun 2018, Perseroan merupakan masih kedua terbesar di Indonesia untuk menara telekomunikasi. Jangkauan infrastruktur jaringan telekomunikasi seluler Perseroan pada saat ini mencakup sekitar 1.212 kota dan area di wilayah Indonesia.

PRODUK DAN JASA YANG DIHASILKAN

- **Data**

Layanan data adalah layanan kepada pelanggan untuk mendapatkan akses internet. Saat ini layanan data telah menjadi penopang pendapatan Perseroan dengan kontribusi mencapai 63,27% pada periode 30 Juni 2018.

- **Non-Data**

Layanan Non-Data yang diberikan Perseroan diantaranya adalah layanan percakapan dan SMS. Saat ini layanan Non-data telah memberikan kontribusi pendapatan terbesar kedua setelah layanan data bagi Perseroan yang mencapai 24,50% pada periode 30 Juni 2018.

- **Jasa Interkoneksi**

Pada saat ini, Perseroan memiliki perjanjian interkoneksi dengan seluruh operator telekomunikasi seluler dan tetap lainnya di Indonesia serta penyedia layanan IDD untuk layanan percakapan dan SMS. Berdasarkan perjanjian tersebut, Perseroan menerima imbal jasa interkoneksi domestik dan internasional ketika pelanggan operator lainnya tersebut terhubung dengan jaringan Perseroan.

- **Sewa Menara**

Perseroan menyewakan tempat spesifik pada menara Perseroan kepada operator layanan data dan telekomunikasi seluler, penyedia *wireless broadband* Indonesia lainnya, serta *reseller* menara lainnya, untuk pemasangan dan pengoperasian peralatan telekomunikasi atau menyewakan kembali kepada pihak ketiga untuk tujuan yang sama.

- **Sirkuit Langgan**

Perseroan menyediakan layanan *leased line*, *VoIP* dan *ISP* kepada pelanggan korporasi yang menggunakan jaringan transmisi bawah tanah dan bawah laut Perseroan. Layanan telekomunikasi lainnya yang ditawarkan kepada pelanggan korporasi, baik secara langsung maupun melalui *reseller*, pada dasarnya meliputi layanan komunikasi tetap seperti *leased line* domestik dan internasional, *VoIP*, layanan akses *broadband* dan layanan kolokasi, layanan komunikasi seluler seperti *push mail* dan layanan komunikasi data seluler dan komunikasi konvergensi lainnya, seperti lokasi kendaraan dan penggunaan ATM melalui telepon seluler.

- **Jasa Telekomunikasi Lainnya**

Jasa telekomunikasi lainnya adalah layanan yang diberikan Perseroan dalam bentuk perangkat dan *handset bundling*. Perangkat bundling tersebut ditawarkan oleh Perseroan melalui layanan *mobile broadband* dimana produk yang ditawarkan adalah XL Go dan XL Home.

TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

1. PEMESAN YANG BERHAK

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

2. PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah ("FPPO dan FPPSI") yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah sebagaimana tercantum dalam Bab XIV Prospektus, dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

3. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

4. MASA PENAWARAN UMUM

Masa Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Sukuk Ijarah adalah pada tanggal 9 Oktober 2018 dimulai pada pukul 09.00 WIB dan ditutup pada tanggal 11 Oktober 2018 pukul 16.00 WIB.

5. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Sebelum Masa Penawaran Obligasi dan Sukuk Ijarah ditutup, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah dengan mengajukan FPPO dan FPPSI selama jam kerja yang umum berlaku kepada para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditunjuk sebagaimana dimuat dalam Bab XIV Prospektus, pada tempat di mana Pemesan memperoleh Prospektus dan FPPO dan FPPSI.

6. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan FPPO dan FPPSI yang telah ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

7. PENJATAHAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi dan Sukuk Ijarah yang dipesan melebihi jumlah Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan, maka penjatahan akan dilakukan sesuai Peraturan No. IX.A.7. Penjatahan akan dilakukan pada tanggal 12 Oktober 2018.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan efek dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan, Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Emisi Efek akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.2 dan Peraturan OJK Nomor 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT Maybank Kim Eng Sekuritas, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12 Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-17/PM/2004 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Obligasi atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7; paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

8. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi dan Sukuk Ijarah, Pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah, yaitu PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Maybank Kim Eng Sekuritas, selambat-lambatnya pada tanggal 15 Oktober 2018 (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini:

OBLIGASI

PT CGS – CIMB Sekuritas Indonesia

Bank CIMB Niaga
Cabang Graha Niaga
Nomor Rekening: 800043680000
Atas Nama:

PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia

PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia

Bank DBS Indonesia
Cabang Jakarta Mega Kuningan
Nomor Rekening: 3320034016
Atas Nama:

PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia

PT Indo Premier Sekuritas

Bank Permata
Cabang Sudirman Jakarta
Nomor Rekening: 0701254635
Atas Nama:

PT Indo Premier Sekuritas

PT Mandiri Sekuritas

Bank Permata Syariah
Cabang Jakarta Pondok Indah
Nomor Rekening: 00971134003
Atas Nama: PT Mandiri Sekuritas

PT Maybank Kim Eng Sekuritas

Bank Maybank Indonesia
Cabang Bursa Efek Indonesia
No. Rekening: 2170416728
Atas Nama: PT Maybank Kim Eng Sekuritas

SUKUK IJARAH

PT CGS – CIMB Sekuritas Indonesia

Bank CIMB Niaga Syariah
Cabang Victoria
No. Rekening: 860002148400
Atas Nama:
PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia

PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia

Bank Maybank Syariah Indonesia
Cabang Jatinegara
Nomor Rekening: 2700005359
Atas Nama:
PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia

PT Indo Premier Sekuritas

Bank Permata Syariah
Cabang Sudirman Jakarta
Nomor Rekening: 0701575830
Atas Nama: PT Indo Premier Sekuritas

PT Mandiri Sekuritas

Bank Permata Syariah
Cabang Jakarta Pondok Indah
Nomor Rekening: 00971134003
Atas Nama: PT Mandiri Sekuritas

PT Maybank Kim Eng Sekuritas

Bank Maybank Indonesia
Cabang Bursa Efek Indonesia
No. Rekening: 2739000019
Atas Nama: PT Maybank Kim Eng Sekuritas

9. DISTRIBUSI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH SECARA ELEKTRONIK

Distribusi Obligasi dan Sukuk Ijarah secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 16 Oktober 2018, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sukuk Ijarah untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi dan Sukuk Ijarah pada Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi dan Sukuk Ijarah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dan KSEI. Selanjutnya Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dan Sukuk Ijarah dari Rekening Obligasi dan Sukuk Ijarah Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah menurut bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi dan Sukuk Ijarah kepada Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi dan Sukuk Ijarah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang bersangkutan.

10. PENDAFTARAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkan Obligasi dan Sukuk Ijarah tersebut di KSEI, maka atas Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dan Sukuk Ijarah dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sukuk Ijarah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah. Obligasi dan Sukuk Ijarah akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi dan Sukuk Ijarah hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi yaitu tanggal 16 Oktober 2018. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dan Sukuk Ijarah dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi dan Sukuk Ijarah yang tercatat dalam Rekening Efek;
- b. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dan Sukuk Ijarah dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
- c. Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah, pelunasan Pokok Obligasi dan Sisa Imbalan Ijarah, memberikan suara dalam RUPO dan RUPSI serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi dan Sukuk Ijarah;
- d. Pembayaran Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi dan Sisa Imbalan Ijarah akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah maupun pelunasan Pokok Obligasi dan Sisa Imbalan Ijarah yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak atas Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah yang dibayarkan pada periode pembayaran Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah pada 4

- (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Hak untuk menghadiri RUPO dan RUPSI dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi dan Sukuk Ijarah yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi dan Sukuk Ijarah tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO dan RUPSI (R-3) sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO dan RUPSI yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat;
 - f. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

11. PEMBATALAN PENAWARAN UMUM

Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif atau membatalkan Penawaran Umum apabila terjadi kondisi-kondisi berikut:

- (i) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut turut;
- (ii) Bencana alam, perang, huru hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
- (iii) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum Berkelanjutan dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
- b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
- c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
- d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum Berkelanjutan yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal keputusan pembatalan Penawaran Umum tersebut.

Dalam hal Perseroan melakukan penundaan Penawaran Umum karena alasan sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas, maka Perseroan, wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan dan Perseroan wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum dan mengumumkannya dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum dimulainya masa Penawaran Umum.

Keputusan Perseroan untuk menunda ataupun membatalkan Penawaran Umum tersebut harus diberitahukan kepada OJK serta mengumumkannya dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada seluruh pemesan Obligasi dan Sukuk Ijarah untuk setiap hari keterlambatan sebesar 1% (satu persen) di atas tingkat Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah untuk setiap hari keterlambatan.

Apabila uang pengembalian pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah telah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal keputusan pembatalan Penawaran Umum, Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda ganti rugi (*ta'widh*) kepada para pemesan Obligasi dan Sukuk Ijarah.

12. TATA CARA PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Jika terjadi penundaan atau pembatalan Penawaran Umum atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, sesuai ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, penyelesaian yang akan dilakukan Perseroan dan Penjamin Emisi Obligasi sebagai berikut:

- a. uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan belum dibayarkan kepada Perseroan, maka uang pembayaran tersebut wajib dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada para pemesan Obligasi paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal keputusan pembatalan Penawaran Umum. Pengembalian uang dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Obligasi dimana pemesanan diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Obligasi dan bukti jati diri.
- b. dalam hal uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima Perseroan, maka Perseroan wajib mengembalikan uang pembayaran tersebut kepada para pemesan Obligasi melalui KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal keputusan pembatalan Penawaran Umum.
- c. jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
- d. apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal keputusan pembatalan Penawaran Umum, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi. Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi tidak bertanggung jawab dan karenanya harus dibebaskan oleh Perseroan dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Perseroan.

13. LAIN-LAIN

Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Akuntan Publik	: KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers)
Konsultan Hukum	: Assegaf Hamzah & Partners
Wali Amanat	: PT Bank Mega Tbk
Notaris	: Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.

AGEN PEMBAYARAN

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I Lantai 5
Jalan Jendral Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190
Telepon: (021) 5299-1099 Faksimili: (021) 5299-1199

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Prospektus Obligasi dan Sukuk Ijarah dapat diperoleh pada kantor para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah berikut ini atau melalui web Perseroan di www.xl.co.id:

PT CGS – CIMB Sekuritas Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia
Tower 2 Lt.11
Jakarta 12910
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Telepon: (021) 515 4660
Faksimili: (021) 5154661
www.itradecimb.co.id

PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia

DBS Bank Tower Lt. 32
Ciputra World Jakarta 1
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5
Jakarta 12940
Telepon: (021) 30034900
Faksimili: (021) 30034944
www.dbsvickers.com

PT Indo Premier Sekuritas

Wisma GKBI
Lantai 7 Suite 718
Jl. Jend. Sudirman No. 28
Jakarta 10210
Telepon: (021) 57931168
Faksimili: (021) 57931167
www.indopremier.com

PT Mandiri Sekuritas

Plaza Mandiri Lt. 28
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38
Jakarta 12190
Telepon: (021) 5263445
Faksimili: (021) 527 5701
www.mandirisekuritas.co.id

PT Maybank Kim Eng Sekuritas

Sentral Senayan III, 15th Floor
Jl. Asia Afrika No. 8
Gelora Bung Karno, Senayan
Jakarta 10270
Telepon: (021) 8066 8500
Faksimili: (021) 2903 9468
www.maybank-ke.co.id

SETIAP CALON INVESTOR DIHIMBAU UNTUK MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM PROSPEKTUS